

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan berfungsi sebagai media untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan bagi pihak internal maupun eksternal dari suatu entitas (Purwanti & Khairani, 2014). Pemerintah sebagai sebuah entitas, dalam hal ini juga bertanggung jawab terhadap penyediaan informasi keuangan baik untuk internal entitas, maupun pihak eksternal terutama dalam kaitannya kepada pertanggung jawaban publik. Informasi keuangan adalah salah satu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat, termasuk dalam aspek keuangan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 memberikan dampak terhadap kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya secara mandiri berdasarkan atas asas otonomi. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 otonomi daerah berarti hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semangat desentralisasi dan otonomi sebenarnya telah dimulai sejak Indonesia memasuki era reformasi pada pertengahan tahun 1998, dimana timbul tuntutan pelaksanaan otonomi yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab

kepada daerah terutama pada tingkat kabupaten/kota. Asas otonomi ini berlaku pula dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Tujuan utama penyelenggaran otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di daerahnya (Zahari, 2008).

Pengawasan keuangan daerah bertujuan untuk menjamin bahwa semua sumber daya ekonomi yang dimiliki daerah telah digunakan untuk kepentingan masyarakat di seluruh Indonesia dan telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan azas akuntabilitas dan transparansi. Untuk kepentingan tersebut, kemudian daerah membentuk satuan pengawas internal yang dikenal dengan Inspektorat Daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai auditor internal, staf Inspektorat melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dalam bagian pendahuluan secara eksplisit dan tegas menyatakan bahwa “Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* dan

mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.”

Pada umumnya, prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum merupakan kriteria audit yang tepat untuk menilai praktik pelaporan keuangan organisasi yang diaudit. Auditing berakar pada prinsip logika yang mendasari ide dan metodenya. Oleh sebab itu *judgment* dalam auditing merupakan suatu proses yang penting dan tidak dapat dilepaskan dalam auditing.

Judgment auditor merupakan suatu pertimbangan atau pemikiran dalam memproses perolehan informasi (termasuk umpan balik dari tindakan sebelumnya), pilihan untuk melakukan tindakan, penerimaan informasi lebih lanjut, yang merupakan perilaku pemilihan keputusan. Kualitas dari *judgment* ini akan menunjukkan seberapa baik kinerja seorang auditor dalam melakukan tugasnya (Praditaningrum, 2012).

Salah satu faktor yang berkaitan dengan audit *judgement* adalah skeptisme profesional. Skeptisme profesional merupakan sikap seorang auditor dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit yang ada (Hartan & Waluyo, 2016). Seorang auditor yang memiliki sikap skeptisme profesional tidak akan begitu saja menaruh kepercayaan terhadap penjelasan dari klien yang berhubungan dengan bukti audit. Adanya sikap skeptisme profesional akan lebih mampu menganalisis adanya tindak kecurangan pada laporan keuangan sehingga auditor akan meningkatkan pendeteksian kecurangan pada proses auditing selanjutnya.

Aspek lainnya yang berhubungan dengan *audit judgement* adalah pengalaman audit. Seorang auditor yang berpengalaman akan semakin ahli dan terampil dalam mendeteksi adanya kekeliruan atau kesalahan dalam laporan keuangan suatu entitas. Seorang auditor yang berpengalaman memiliki kemampuan lebih dalam mengidentifikasi bukti atau informasi yang relevan atau tidak untuk mendukung pembuatan *audit judgement* (Yustrianthe, 2012).

Faktor lainnya yang memberi pengaruh terhadap *audit judgement* yaitu *self-efficacy* (efikasi diri) karena sebagian besar pengetahuan dan perilaku anggota organisasional digerakkan dari lingkungan, dan secara terus menerus mengalami proses berfikir terhadap informasi yang diterima. *Self-efficacy* berkaitan dengan keyakinan diri bahwa ia mampu mengontrol situasi sulit dan yakin mampu mengatasi situasi yang merugikan. *Self-efficacy* berkaitan dengan keyakinan individu dapat atau tidak dapat melakukan sesuatu bukan pada hal apa yang akan ia lakukan. *Self-efficacy* yang tinggi akan menggiring individu untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam mencapai tujuan (Rachmahana, 2008).

Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Fenomena yang terjadi pada Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu bahwa pada pemeriksaan tahun 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) selaku auditor eksternal pemerintah, mendapatkan temuan berupa kelemahan Sistem Pengendalian Internal, ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, dan kekurangan penerimaan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Temuan BPK RI terhadap Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2016

Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundangan yang Mengakibatkan					
	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi & Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan APBD	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan	
				Jlh	Rp (jt)	Jlh	Rp (jt)	Jlh	Rp (jt)
Kab. Humbang Hasundutan	5	3	3	4	91	1	112	1	245

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran BPK RI.

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa terdapat temuan BPK RI pada Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun pemeriksaan 2016. Temuan berupa kelemahan sistem pengendalian intern dengan total 11 temuan yang terdiri dari 5 temuan kelemahan sistem pengendalian akuntansi & pelaporan, 3 temuan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan APBD, dan 3 temuan kelemahan Struktur Pengendalian Intern. Adapun terdapat 6 kasus yang merupakan temuan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dengan total nilai nominal sebesar 448 juta Rupiah. Apabila dirinci yaitu sebanyak 4 temuan dengan nilai 91 juta Rupiah yang mengakibatkan kerugian daerah, 1 kasus dengan nilai 112 juta Rupiah yang mengakibatkan potensi kerugian daerah, dan 1 kasus dengan nilai Rp 245 juta Rupiah yang mengakibatkan kekurangan penerimaan. Hal tersebut dapat mengindikasikan adanya permasalahan audit *judgment* oleh auditor Inspektorat, mengingat kualitas dari *judgment* akan menunjukkan seberapa baik kinerja seorang auditor dalam melakukan tugasnya, yang dalam hal ini didapati temuan audit oleh BPK RI.

Pada laporan pemeriksaan BPK RI tahun 2017 tidak ditemukan adanya temuan pada Kabupaten Humbang Hasundutan. Kondisi ini dapat dikatakan merupakan suatu peningkatan dikarenakan tidak adanya temuan dibanding tahun sebelumnya. Namun demikian, pada tahun 2018 terdapat adanya indikasi kasus korupsi yang terdapat pada Kabupaten Humbang Hasundutan (detikkasus.com, 2018). Hal tersebut sekilas bertentangan dengan laporan pemeriksaan BPK RI tahun 2017, yang mana tidak ditemukannya kelemahan satuan pengawas intern pada Kabupaten Humbang Hasundutan. Untuk itu, kiranya audit *judgement* yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan perlu diteliti apakah telah dilakukan dengan tepat, dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu skeptisme, pengalaman audit, dan *self-efficacy*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Haron *et al* (2014), yang berjudul “*Factors Influencing Ethical Judgement of Auditors in Malaysia*“. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel penelitian, tahun penelitian, dan populasi penelitian.

Penelitian Haron *et al* (2014) menggunakan variabel faktor personal (gender, level posisi, pengungkapan etika) faktor organisasi (ukuran entitas, persepsi terhadap lingkungan etik di entitas) sebagai variabel independen. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skeptisme, pengalaman audit, dan *self-efficacy* sebagai variabel independen.

Adapun tahun penelitian pada penelitian ini yaitu pada tahun 2018, dimana pada penelitian Haron *et al* tahun penelitian yang digunakan adalah tahun 2014. Sementara itu, populasi penelitian saat ini yaitu Pemerintah Kabupaten Humbang

Hasundutan, berbeda dari penelitian Haron *et al* (2014) yang mengambil populasi Kantor Akuntan Publik di Malaysia.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini hendak melakukan pengujian terhadap **“Pengaruh Skeptisme, Pengalaman Audit, dan *Self-Efficacy* terhadap Audit *Judgement* pada Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan.”**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Adanya temuan BPK RI terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pada tahun pemeriksaan 2016.
2. Pada tahun pemeriksaan 2017, tidak ada temuan BPK RI terhadap kelemahan sistem pengendalian internal. Namun demikian di tahun 2018, ditemukan adanya indikasi korupsi di Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Skeptisme merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan audit *judgement*.
4. Pengalaman audit memiliki keterkaitan dengan audit *judgement*.
5. *Self-efficacy* merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan audit *judgement*.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan

dengan “Skeptisme, Pengalaman Audit, *Self-efficacy*, dan Audit *Judgement*”. Adapun penelitian ini berfokus pada Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.4 Rumusan Masalah

Peran dari pemerintah daerah semakin besar untuk mencapai tujuan pelayanan publik. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya sistem pengendalian termasuk dalam aspek keuangan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat tercermin dari pengendalian intern yang baik pula, yang dapat dilihat dari audit *judgement* yang dilakukan oleh auditor internalnya. Adapun skeptisme, pengalaman audit, dan *self-efficacy* merupakan faktor yang berhubungan dengan audit *judgement*. Oleh karena itu perlu diketahui apakah skeptisme, pengalaman audit, dan *self-efficacy* berpengaruh terhadap audit *judgement* pada Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini dirinci sebagai berikut :

1. Apakah skeptisme berpengaruh terhadap audit *judgement* pada Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan?
2. Apakah pengalaman audit berpengaruh terhadap audit *judgement* pada Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan?
3. Apakah *self-efficacy* berpengaruh terhadap audit *judgement* pada Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan?

4. Apakah skeptisme, pengalaman audit, dan *self-efficacy* secara simultan berpengaruh terhadap audit *judgement* pada Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh skeptisme terhadap audit *judgement* pada Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengalaman audit terhadap audit *judgement* pada Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *self-efficacy* terhadap audit *judgement* pada Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh secara simultan skeptisme, pengalaman audit, dan *self-efficacy* terhadap audit *judgement* pada Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.5.2 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh skeptisme, pengalaman audit, dan *self-efficacy* terhadap audit *judgement* pada Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Secara praktik, untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk sumbangan pemikiran tentang pentingnya aspek *audit*

judgement satuan pengawas internal Pemda dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.



THE
Character Building
UNIVERSITY